



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 645 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (e-OFFICE)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (*e-Office*) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENERAPAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (e-OFFICE) DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Office) diterapkan pada seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada sampai tingkatan pelaksana.
- KEDUA : Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (e-Office) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikoordinasikan oleh Sekretariat selaku Unit Pengelola, dan dibantu oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta Bidang Teknologi Informasi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



WAHYU HARYADI  
NIP. 196701151993031005

Tembusan :

1. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi